

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEPERDATAAN BAGI  
ORANG YANG BERADA DALAM PENGAMPUAN  
(Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl)**

**SKRIPSI**



**Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.**

Disusun Oleh :

Nama : Vitra Hana Sharfina

Nim : 20130610396

Progam Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Perdata BW

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2017**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEPERDATAAN BAGI  
ORANG YANG BERADA DALAM PENGAMPUAN (Studi Kasus  
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh :**


**Nama : Vitra Hana Sharfina**

**Nim : 220130610187**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 15 Maret 2017

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Endang Heriyani, S.H., M.Hum.

NIP. 19650116 199203 2 002



Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum

NIK.19710107199603153027

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEPERDATAAN BAGI  
ORANG YANG BERADA DALAM PENGAMPUAN (Studi Kasus  
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl)

SKRIPSI

Telah diuji dihadapan tim penelaah apada tanggal 30 Maret 2017

yang terdiri dari :

Ketua

  
Wiratmanto, S.H., M.Hum  
NIK 19570801198710 153 002

Anggota I

Anggota II

  
Endang Heriyani, S.H., M.Hum.

  
Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum

NIK. 1965011619920232002


NIP. 19710107199603153027

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



  
Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum  
NIK : 19710409199702153.028

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vitra Hana Sharfina

NIM : 20130610396

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK  
KEPERDATAAN BAGI ORANG YANG  
BERADA DALAM PENGAMPUAN (Studi Kasus  
Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Jika terdapat karya orang lain, saya akan cantumkan sumber yang jelas. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana S-1 yang telah diperoleh karena saya tulis ini, dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 14 Maret 2017



Yang Menyatakan

Vitra Hana Sharfina

## **HALAMAN MOTTO**

Sesungguhnya setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan”

“Cukuplah Allah bagiku. Tidak ada Tuhan selain dari-Nya. Hanya kepada-Nya  
aku bertawakal.” (At-Taubah: 129)

“ ...dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada  
berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir” (Yusuf : 12)

\

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

1. Untuk Bapakku (Slamet Saefudin) dan Ibuku (Sulis Styowati)
2. Adekku (Venika Isna Sharfina dan ayyuasi Fauzinaz Halfaniha)
3. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Almamaterku tercinta

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya yang tidak terhitung. Setiap kalimat, setiap kata, bahkan setiap huruf pun tak mungkin sanggup tertulis tanpa seizin-Nya. Sungguh Maha Besar Allah karena telah meridhoi penulis untuk menyajikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK KEPERDATAAN BAGI ORANG YANG BERADA DALAM PENGAMPUAN (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl)”** dapat terselesaikan tepat waktu. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membimbing dan membantu sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, penulis skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana mestinya maka dengan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2. Ibu Endang Heriyani, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama mengerjakan skripsi.
3. Ibu Dewi Nurul Musjtari, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama mengerjakan

skripsi.

4. Kepada bapak Aziddin Siregar, S.H, M.Hum selaku Hakim Pengadilan Agama Bantul yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dengan dengan penulis.
5. Kepada bapak Ahmad Fatkhurohman, S.H selaku Panitra Pengadilan Agama Bantul yang telah membantu memberikan data sehingga penulis dapat melengkapi data yang diperlukan.
6. Kedua orang tua dan kedua addekku yang memberikan doa, dorongan, dan semangat.
7. Sahabat-sahabat dekatku seperjuangan selama di bangku kuliah Sari, vinda, willis, Aisyah serta keluarga besar Fakultas Hukum angkatan 2013 yang selalu mendoakan dan mensupport.
8. Senior-seniorku mbak Ika, Mas Firman, Bang Udin, Bang Imron, Mas adi, Mas Munandar, Mas Murdian, Mas Rian dan lainnya dari PKBH FH UMY yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam terlaksananya skripsi ini.
9. Teman-teman kontrakan fella, atrin, dini, alfa yang selalu memberikan support.
10. Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis terlaksananya skripsi ini.

Semoga amal baik dari pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini mendapat imbalan setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik serta saran yang bersifat

membangun, akan penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Yogyakarta,

Penulis

Vitra Hana Sharfina

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Tentang Subyek Hukum .....	7
1. Pengertian Tentang Subyek Hukum.....	7
2. Dasar Hukum Subyek Hukum .....	12
3. Kewenangan Hukum.....	16
3. Kecakapan Bertindak Dalam Hukum.....	18
4. Pengampuan .....	20
B. Tinjauan Umum Tentang Hak-Hak Keperdataan.....	29
1. Pengertian Hak Perdata .....	29
2. Macam-Macam Hak Perdata.....	32
BAB III Metode Penelitian .....	39
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sumber Data .....	39
C Responden.....	41
D. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian ....	42
F. Teknik Analisis .....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....	44
A. Data Permohonan Pengampuan Dan Perwalian.....	44
B. Kasus Posisi.....	46

C. Analisis Data .....	58
1. Hak-hak perdata bagi orang yang berada dalam pengampuan .....	58
2. Analisis Dasar Pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl .....	65
BAB IV PENUTUP .....	75
A.Kesimpulan.....	75
B.Saran .....	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## ABSTRAK

Orang dewasa yang berada dalam pengampuan dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Tujuan penelitian skripsi ini secara objektif adalah untuk mengetahui hak-hak perdata bagi orang yang berada dalam pengampuan dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/PA.Btl.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan primer. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden. Penelitian kepustakaan yaitu penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Data primer diperoleh dengan penelitian lapangan melalui wawancara dengan responden.

Hasil dari penelitian ini adalah hak perdata yang diperoleh oleh orang gila yang berada dalam pengampuan adalah hak perdata yang bersifat absolut seperti hak kepribadian dan hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri. Orang gila berada dalam pengampuan tidak kehilangan hak keperdataannya namun untuk melaksanakannya harus diwakilkan oleh pengampunya. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan menjadi pengampu adalah keterkaitan pemohon sebagai anak kandung, pemohon melakukan pengurusan harta kekayaan, hanya pemohon yang sehat secara jasmani dan rohani, dan hanya pemohon yang mengajukan permohonan menjadi wali pengampu.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Hak Keperdataan, Pengampuan.